

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1959
TENTANG
DEWAN URUSAN PEGAWAI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Perlu menetapkan kembali ketentuan-ketentuan mengenai susunan dan tugas kewajiban Dewan Urusan Pegawai;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 September 1959;

Memutuskan :

Mencabut :

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 208 tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah kemudian, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 111 tahun 1950.

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang Dewan Urusan Pegawai.

Pasal 1

Dewan Urusan Pegawai terdiri atas:

1. Menteri yang diserahi urusan : sebagai Ketua merangkap pegawai anggota;
2. Seorang Menteri/Menteri Muda : sebagai Wakil Ketua merangkap anggota; ditunjuk oleh Presiden;
3. Menteri/Menteri Muda yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota;
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai : sebagai anggota ex-officio merangkap Sekretaris I;
5. Direktur Lembaga Administrasi : sebagai anggota ex-Negara.officio merangkap Sekretaris II.

Pasal 2

Dewan Urusan Pegawai mempunyai tugas:

1. meninjau dan mempertimbangkan soal-soal mengenai kedudukan pegawai negeri pada umumnya.
2. memberi pertimbangan apabila diperlukan kepada Presiden tentang :
 - a. soal-soal yang mengenai kedudukan pada umumnya para pegawai negeri;
 - b. susunan (organisasi) dari tiap-tiap Departemen

- Pemerintahan dan Badan Pemerintahan lain, yang tidak termasuk dalam sesuatu Departemen Pemerintahan.
3. memberi pertimbangan kepada Presiden mengenai usul-usul pengangkatan dan kenaikan pangkat pegawai negeri menurut golongan F/Vl ke atas P.G.N. 1955.
 4. menyelesaikan sesuatu soal mengenai pegawai negeri atau sesuatu masalah kepegawaian yang diserahkan kepadanya oleh Presiden.

Pasal 3

Untuk meninjau dan mempertimbangkan usul-usul atau soal-soal yang diajukan kepadanya, maka Dewan Urusan Pegawai mengundang:

1. Menteri/Menteri Muda yang bersangkutan (kecuali Menteri/Menteri; Muda yang sudah duduk sebagai anggota) untuk menghadiri sidang Dewan Urusan Pegawai dan dalam sidang itu ia mempunyai hak suara penuh sebagai anggota;
2. pegawai atau pegawai-pegawai Departemen Pemerintahan atau Jawatan yang bersangkutan untuk menghadiri sidang Dewan Urusan Pegawai sebagai penasehat.

Pasal 4

- (1) Ketua atau Wakil Ketua dalam hal Ketua berhalangan, memimpin rapat Dewan Urusan Pegawai dan menentukan hari, tanggal dan acara rapat.
- (2) Ketua atau Wakil Ketua mengadakan rapat Dewan Urusan Pegawai setiap kali dipandang perlu olehnya, atau jikalau diminta oleh sedikit-dikitnya dua orang anggota.

Pasal 5

- (1) Ketua dan para anggota, kecuali anggota ex-officio, Kepala Kantor Urusan Pegawai, tidak diwakili dalam rapat-rapat Dewan Urusan Pegawai.
- (2) Putusan-putusan Dewan Urusan Pegawai diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Jikalau dalam pemungutan suara tentang sesuatu hal jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama besarnya, maka Ketua berhak mengambil keputusan.

Pasal 6

Sekretaris mengadakan catatan-catatan singkat tentang keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat Dewan Urusan Pegawai dan mengatur segala soal administrasi.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 1959
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 1959.
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN No.6 TAHUN 1959
TENTANG
DEWAN URUSAN PEGAWAI

Dengan berlakunya lagi Undang-undang Dasar 1945 maka susunan dan tugas kewajiban Dewan Urusan Pegawai, yang sampai sekarang masih didasarkan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 208 tahun 1950, yang telah diubah dan ditambah kemudian beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 111 tahun 1959, perlu mendapat peninjauan kembali.

Behubung dengan itu, maka dengan Peraturan Presiden ini Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tersebut telah dicabut, dan susunan dan tugas kewajiban Dewan Urusan Pegawai ditetapkan kembali dengan perubahan dan tambahan menurut apa yang sekarang dipandang perlu.

Perubahan-perubahan yang terpenting adalah sebagai berikut. Pada susunan Dewan Urusan Pegawai ditambah seorang anggota ex-officio merangkap Sekretaris II, yaitu Direktur Lembaga Administrasi Negara, untuk memberi pertimbangan-pertimbangan dalam hal tertentu, misalnya mengenai susunan (organisasi) jawatan-jawatan pemerintahan (pasal 1 angka 5).

Dewan Urusan Pegawai dapat memberi pertimbangan tentang susunan (organisasi) Departemen-departemen dan Badan-badan Pemerintahan lain, suatu hal yang sejak lama telah dirasakan keperluannya (pasal 2 angka 2b). Pun memberi pertimbangan-pertimbangan mengenai pengangkatan dan kenaikan pangkat pegawai negeri menurut golongan F/VI keatas P.G.P.N.-1955, yang hingga sekarang diberikan oleh Dewan Menteri (pasal 2 angka 3).

Pertimbangan-pertimbangan Dewan Urusan Pegawai dalam keadaan sekarang pada pokoknya harus diberikan kepada Presiden dan tidak lagi kepada Desan Meteri (pasal 2).

Selanjutnya kepada Dewan Urusan Pegawai, disamping memberi pertimbangan-pertimbangan seperti dulu kala, dapat diberi tugas pula oleh Presiden untuk memutuskan dan menyelesaikan sesuatu soal tertentu mengenai pegawai negeri atau sesuatu masalah tertentu mengenai kepegawaian.

Ketentuan-ketentuan lainnya, mengenai tata-usaha dan cara-cara bekerjanya tidak mengalami perubahan dan tidak memerlukan penjelasan pula.

Termasuk Lembaran-Negara No. 119 tahun 1959.

Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman

SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1959/119; TLN NO. 1880